



**PELAKSANAAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
DAN
CLUB PTMSI SUMBAR
TENTANG
PRAKTEK MELATIH**

Nomor : 1493/UN35.3/KS/2026

Nomor : 029/PTMSI-SB/PKS/II/2026

Pada hari ini **Senin**, tanggal **27**, bulan **Februari**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Prof. Dr. Nurul Ihsan, S.Pd, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 807/UN35/KP/2023 tanggal 27 Juli 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Di Lingkungan Universitas Negeri Padang Periode 2023-2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan yang berkedudukan di kampus Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Kota Padang, Sumatera Barat.
- 2. Yudian satri** : Ketua Club PTMSI Sumbar

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Program Studi Pendidikan Keahlian Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang yang memiliki tugas melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menyelenggarakan pembelajaran berbasis praktik sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pembinaan olahraga tenis meja yang memiliki komitmen dalam pengembangan prestasi olahraga dan pembinaan atlet, sehingga dapat menjadi mitra dalam pelaksanaan praktik kepelatihan mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan implementasi agreement kegiatan tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. BENTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini berupa kegiatan Praktik Melatih Mahasiswa Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga pada cabang olahraga tenis meja di lingkungan Club PTMSI Sumbar

Mahasiswa melaksanakan praktik kepelatihan secara langsung melalui kegiatan:

- Penyusunan program latihan.
- Pendampingan proses latihan atlet.
- Pelaksanaan latihan teknik, fisik, taktik, dan mental.
- Evaluasi hasil latihan bersama pelatih klub.
- Penyusunan laporan praktik melatih.

1. WAKTU PELAKSANAAN

- | | |
|-------------------|---|
| a. Judul Kegiatan | : Praktek Melatih Tenis Meja |
| b. Lokasi | : Club PTMSI Sumbar |
| c. Hari, Tanggal | : 2 Maret 2026 s/d Selesai |
| d. Peralatan | : Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang |
| e. Pembiayaan | : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini ditanggung oleh masing-masing PIHAK |

2. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan praktik melatih dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan standar operasional pelatihan olahraga, keselamatan peserta, serta prinsip pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning).

Selama pelaksanaan kegiatan, mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dari Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dan pelatih pendamping dari Club PTMSI SUMBAR.

3. LAINNYA

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan ini yang bersifat menyempurnakan, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam surat implementasi tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sebagai bukti implementasi perjanjian kerjasama ini telah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dimaksudkan untuk dan dengan ini disampaikan pada hari **Senin, tanggal 27, bulan Februari, tahun 2026** yang tertulis di atas.

